

Framing Keadilan dan Kuasa dalam Wacana Hukuman Mati ABK: Analisis Semiotika Sosial pada Media

Rina Andriani¹

Program Studi Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia, Universitas Bina Bangsa

Email: rrinaandriani@gmail.com

Desma Yuliadi Saputra²

Program Studi Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia, Universitas Bina Bangsa

Email: desmays@binabangsa.ac.id

Received: 2026-03-29 | Reviewed: 2026-03-31 | Accepted: 2026-04-01 | Published: 2026-04-02

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi makna dalam pemberitaan tuntutan hukuman mati terhadap anak buah kapal (ABK) di media. Pemberitaan pada kasus ini menimbulkan polemik antara penegakan hukum, keadilan, dan kemanusiaan terlebih. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis teks media. Kerangka teori yang digunakan adalah framing Robert N. Entman dan semiotika sosial Theo van Leeuwen. Data diambil dari pemberitaan Tempo, CNN Indonesia, dan Detik.com per-bulan Februari 2026. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan framing antar media. Tempo memperlihatkan aspek keadilan dan kemanusiaan dengan memosisikan ABK sebagai pihak subordinat, sementara CNN Indonesia menekankan aspek legal-formal dengan fokus pada penerapan KUHP baru. Sementara itu, dan Detikcom cenderung faktual dan institusional dengan menyoroti proses hukum dan peran lembaga. Dalam perspektif semiotika sosial, Tempo menggunakan personalization, CNN Indonesia menggunakan functionalization, dan Detikcom menggunakan institutionalization. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor yang membentuk realitas sosial melalui framing dan representasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian Linguistik, serta meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dalam memahami pemberitaan.

Kata kunci: framing, semiotika sosial, hukuman mati, media massa, ABK

A. PENDAHULUAN

Media massa sangat memengaruhi opini publik terhadap berbagai peristiwa, terutama masalah hukum yang kontroversial seperti hukuman mati. Liputan berita tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk realitas melalui pemilihan kata, sudut pandang, penyusunan teks, serta pemanfaatan sumber dan elemen visual. Dalam konteks ini, media melakukan proses framing sebagaimana dijelaskan oleh Entman (dalam Pangaribuan & Saphira, 2025) yang mendefinisikan framing sebagai proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh media. Selain itu, media memiliki peran dalam membentuk persepsi publik mengenai isu-isu yang dianggap penting melalui proses seleksi dan penonjolan informasi tertentu (McCombs, 2018). Pendapat tersebut sejalan dengan Saussure bahwa menurutnya cara kompleks pembentukan kalimat dan cara bentuk-bentuk kalimat akan menentukan makna (Andriani & Melyawati, 2023)

Dalam konteks pemberitaan hukuman mati terhadap ABK, media membingkai peristiwa tersebut sebagai bentuk keadilan yang tegas, penegakan hukum yang sah, atau justru sebagai persoalan hak asasi manusia dan relasi kuasa negara terhadap individu. Lebih jauh, menurut Fairclough (2015) teks media tidak lepas dari ideologi dan kepentingan tertentu yang memengaruhi cara suatu peristiwa direpresentasikan. Oleh karena itu, artikel berita berfungsi sebagai wadah penciptaan makna yang sarat dengan ideologi dan berperan dalam memengaruhi persepsi publik terhadap realitas sosial.

Perbedaan gaya redaksional dan perspektif ideologis di antara organisasi media nasional dapat memengaruhi penggambaran peristiwa yang sama. Media seperti Kompas, Tempo, dan CNN Indonesia menunjukkan teknik peliputan dan metodologi redaksional yang unik, sehingga menghasilkan kerangka pemikiran yang berbeda-beda terkait masalah hukuman mati bagi ABK. Hukuman mati termasuk dalam jenis hukuman pidana yang paling berat dan terus menjadi isu kontroversial dalam sistem hukum di banyak negara, termasuk Indonesia. Hukuman mati dianggap sebagai alat penegakan hukum yang ketat yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera, terutama dalam kasus kejahatan berat seperti kasus narkoba. Sebaliknya, penerapan hukuman mati telah menghadapi kritik karena bertentangan dengan konsep hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup (Arief, 2016). Selain itu, di Indonesia, polemik hukuman mati semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan, seperti anak buah kapal (ABK) dalam jaringan penyelundupan narkoba. ABK kerap berada dalam posisi subordinat dalam struktur kejahatan transnasional, sehingga keterlibatan mereka sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas, melainkan akibat tekanan ekonomi maupun relasi kuasa yang timpang (Saragih, 2020). Meskipun demikian, dalam sejumlah kasus, mereka tetap dihadapkan pada tuntutan hukuman mati yang sama dengan aktor utama. Melalui pendekatan semiotika sosial, teks berita dipahami sebagai praktik sosial yang tidak netral, melainkan sebagai representasi relasi kuasa, ideologi, dan kepentingan institusional. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengungkap bagaimana framing keadilan dan kuasa dikonstruksi dalam wacana pemberitaan hukuman mati ABK di media nasional. Kemudian membandingkan pola framing antara Kompas, Tempo, dan CNN Indonesia guna melihat kecenderungan ideologis dan karakter pemberitaan masing-masing media.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian mengenai framing media dan representasi hukuman mati telah banyak dilakukan, di antaranya yaitu "*Analisis Framing*

Pemberitaan Ferdy Sambo/Divonis Hukuman Mati Pada Media CNN Indonesia.com Dan Tempo.com Periode Tanggal 13 Februari -16Februari2023” menunjukkan bahwa media cenderung membangun narasi yang mendukung penerapan hukuman mati melalui keselarasan elemen framing (Ardiyansyah, 2023). Sementara itu, penelitian “*Memahami Bingkai Media Online dalam Narasi Hukuman Mati Kasus Korupsi Bansos*” menganalisis empat aspek pembingkai dan menunjukkan bahwa Kompas.com dan Tempo.com secara konsisten mendukung hukuman mati bagi pelaku korupsi bantuan sosial. Kedua, kedua media tersebut tidak memberikan kesempatan kepada Juliari Batubara untuk menggunakan haknya. Meskipun sama-sama mendukung narasi hukuman mati, terdapat perbedaan dalam metodologi pengumpulan data yang digunakan oleh Kompas.com dan Tempo.com, terutama terkait latar belakang dan profil narasumber yang digunakan (Mulya, 2022). Di sisi lain, penelitian “*Semiotika Sosial M.A.K Halliday Novel Ghoky Aku Papua Karya Johan Gandegoay*” menunjukkan mengidentifikasi dan menganalisis tanda-tanda serta simbol-simbol yang melambangkan identitas Papua; menguraikan dan menafsirkan wacana para tokoh dalam lingkungan sosial Papua; serta mengenali dan menafsirkan bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang mewakili beragam variasi atau gaya bahasa (Malawat dan Hangki, 2023).

Namun demikian, ketiga penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan. Penelitian pertama dan kedua lebih berfokus pada isu umum seperti korupsi dan narkoba tanpa secara spesifik mengkaji posisi kelompok rentan dalam struktur kejahatan. Sementara itu, penelitian ketiga lebih menitikberatkan pada analisis representasi aktor tanpa mengaitkannya secara langsung dengan analisis framing media. Oleh karena itu, masih terdapat celah penelitian dalam mengkaji bagaimana media membingkai kasus hukuman mati terhadap kelompok subordinat seperti anak buah kapal (ABK), serta bagaimana relasi kuasa dan keadilan direpresentasikan melalui kombinasi analisis framing dan semiotika sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan tersebut dengan mengkaji pembentukan makna dalam liputan media nasional mengenai hukuman mati bagi penyandang disabilitas.

Berbeda dengan penelitian lain, penelitian ini tidak hanya menganalisis pembingkai peristiwa oleh media, tetapi juga menggunakan pendekatan semiotika sosial untuk menyelidiki representasi label sosial dalam wacana. Perspektif semiotika sosial bahwa identitas dipandang sebagai sesuatu yang dibentuk dan dikomunikasikan melalui berbagai sumber semiotik dalam konteks sosial (van Leeuwen (2020). Analisis ini mencakup cara aktor dimunculkan atau

disembunyikan (inklusi dan eksklusivitas), serta bagaimana identitas dan peran mereka dibentuk melalui proses identifikasi dan fungsionalisasi. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap makna, posisi ideologis, dan kepentingan yang melatarbelakangi representasi tersebut. Teknik ini memungkinkan dilakukannya pengkajian mengenai bagaimana posisi dan peran sosial terbentuk dalam setiap teks. Pendekatan ini menjelaskan bagaimana status penyandang disabilitas dibentuk oleh dinamika kekuasaan dan isu-isu keadilan dalam teks. Perbedaan lebih lanjut terletak pada topik penelitian, yang menggunakan tiga saluran media nasional dengan karakteristik unik: Tempo, CNN Indonesia, dan Detikcom, sehingga memfasilitasi analisis komparatif yang lebih komprehensif. Penelitian ini memberikan kontribusi baru bagi penelitian linguistik, khususnya dalam menjelaskan bagaimana wacana seputar hukuman mati bagi kelompok rentan dibentuk melalui framing dan semiotika sosial, sebagaimana terwujud dalam pemilihan kata, organisasi teks, dan komponen visual, untuk menghasilkan signifikansi ideologis di media massa, terutama terkait negara, lembaga penegak hukum, atau lembaga terkait sebagaimana direpresentasikan dalam wacana berita.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata (Moelong, 2017). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami dan menafsirkan makna yang terkandung dalam teks-teks media, khususnya dalam liputan berita mengenai tuntutan hukuman mati terhadap Fandi Ramadhan, seorang penyandang disabilitas. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara komprehensif bagaimana media merekayasa realitas menggunakan bahasa, cerita, dan sudut pandang yang digunakan dalam pelaporan berita. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (Denzin & Lincoln, 2018).

Penelitian ini menggunakan analisis teks media dengan mengintegrasikan dua kerangka teori: teori framing Entman dan semiotika sosial van Leeuwen. Teori framing mengidentifikasi bagaimana media menyajikan suatu peristiwa melalui empat unsur utama: mendeskripsikan masalah, menganalisis penyebab, memberikan penilaian moral, dan menawarkan solusi. Semiotika sosial digunakan untuk mengkaji representasi para aktor sosial dalam teks, dengan fokus pada penggambaran, marginalisasi, atau penekanan terhadap mereka dalam liputan berita

(van Leeuwen, 2008). Sumber data penelitian ini terdiri dari berita daring dari tiga media nasional: Tempo, CNN Indonesia, dan Detikcom, yang memberitakan tuduhan hukuman mati terhadap ABK pada Februari 2026. Pemilihan ketiga media tersebut didasarkan pada ciri-ciri peliputan yang berbeda-beda, yang memengaruhi pembentukan makna (McQuail, 2010). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, yang mencakup pengumpulan dan pengarsipan berita-berita yang relevan, disertai dengan kajian pustaka untuk memperkuat kerangka teoritis dan analisis (Bowen, 2009). Data yang telah terkumpul kemudian diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian dengan mempertimbangkan relevansi isu, intensitas pemberitaan, serta kekayaan data semiotik sehingga memungkinkan analisis mendalam..

Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap: penyederhanaan data, penyajian data, dan perumusan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Pada tahap reduksi data, peneliti memilih bagian-bagian teks yang relevan dengan unsur framing dan representasi semiotika sosial. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk tabel perbandingan berdasarkan elemen framing Entman serta kategori semiotika sosial van Leeuwen seperti inclusion/exclusion, personalization/impersonalization, dan functionalization. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dengan menafsirkan hasil analisis untuk melihat perbedaan konstruksi makna antar media.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tuntutan hukum telah diajukan terhadap awak kapal Sea Dragon atas dugaan penyelundupan 2 ton sabu-sabu, yang ditemukan dan disita oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya di perairan Kepulauan Riau. Penjatuhan hukuman mati telah memicu penolakan dari masyarakat. Sebagian pihak berpendapat bahwa hukuman mati merupakan langkah yang esensial dan tegas untuk mencegah serta menunjukkan komitmen negara dalam menangani tindak pidana narkoba yang sangat berat. Namun, di sisi lain, muncul pandangan yang mempertanyakan keadilan penerapan hukuman tersebut, terutama jika mempertimbangkan posisi ABK yang kerap berada pada level bawah dalam struktur jaringan kejahatan dan diduga hanya menjalankan perintah. Perdebatan ini semakin menguat ketika dikaitkan dengan isu hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, serta kemungkinan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada pelaku lapangan dibandingkan aktor utama di balik jaringan tersebut. Dengan demikian, wacana hukuman mati terhadap ABK tidak

hanya menjadi persoalan hukum semata, tetapi juga mencerminkan tarik-menarik antara keadilan, kemanusiaan, dan relasi kuasa dalam sistem peradilan.

Tidak hanya itu DPR ikut serta dalam ranah kasus ini yang dianggap simpang siur dan perlu dikaji ulang. Keterlibatan DPR menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa penerapan hukuman mati terhadap ABK berpotensi mengabaikan konteks sosial dan posisi mereka dalam struktur kejahatan yang lebih luas. Penegak hukum tidak hanya harus menilai kepatuhan terhadap peraturan formal, tetapi juga mengutamakan keadilan substantif sebagai prinsip panduan utama dalam penanganan masalah hukum guna mencapai hasil yang lebih manusiawi dan adil bagi masyarakat luas (Subroto et al., 2024). Oleh karena itu, penegak hukum tidak boleh hanya berfokus pada pembalasan, tetapi juga harus mempertimbangkan unsur-unsur keadilan substantif, seperti peran pelaku, tingkat keterlibatannya, serta faktor-faktor kontekstual yang melatarbelakangi perbuatannya. Oleh karena itu, penilaian terhadap tuntutan hukuman mati sangat penting untuk memastikan bahwa hukum tidak sekadar berfungsi sebagai alat kekuasaan, tetapi benar-benar mewujudkan keadilan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Kontroversi ini kemudian menarik perhatian media yang luas, yang juga mengevaluasi sudut pandang publik mengenai masalah tersebut. Dalam hal ini, media berfungsi sebagai saluran untuk menyebarkan berita kepada publik. Media tidak hanya menyebarkan fakta, tetapi juga membentuk realitas melalui lensa tertentu. Media dipandang sebagai instrumen yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak luas (Permatasyari, 2021). Dalam pemberitaan *CNN Indonesia*, misalnya, kasus ini lebih banyak ditampilkan dalam kerangka penegakan hukum, dengan menekankan tuntutan jaksa serta besarnya skala kejahatan narkoba yang melibatkan ABK. Narasi yang dihadirkan cenderung memperlihatkan bahwa hukuman mati merupakan konsekuensi logis dari pelanggaran hukum yang berat, meskipun tetap disinggung keterlibatan jaringan yang lebih luas. Berbeda dengan itu, *Tempo* menghadirkan pemberitaan yang lebih kritis dengan menyoroti perlunya evaluasi terhadap tuntutan hukuman mati. Media ini mengangkat pandangan dari DPR dan berbagai pihak yang menilai bahwa posisi ABK tidak sepenuhnya sebagai aktor utama, sehingga hukuman yang dijatuhkan perlu mempertimbangkan aspek keadilan dan proporsionalitas. Dalam hal ini, *Tempo* membangun wacana bahwa terdapat kemungkinan ketimpangan kuasa dalam penegakan hukum.

Sementara itu, *detik.com* cenderung menyajikan pemberitaan yang cepat dan faktual dengan fokus pada kronologi peristiwa serta proses hukum yang berlangsung. Penekanan diberikan pada informasi seperti penangkapan, barang bukti, dan tuntutan jaksa, tanpa banyak eksplorasi terhadap aspek sosial maupun kritik terhadap kebijakan hukuman mati. Dengan demikian, *detik.com* lebih menempatkan dirinya sebagai penyampai informasi aktual dibandingkan sebagai media yang melakukan interpretasi mendalam.

Perbandingan framing pemberitaan hukuman mati terhadap ABK pada media CNN Indonesia, Tempo, dan *detik.com* menunjukkan adanya perbedaan konstruksi makna keadilan dan kuasa. Menurut Entman (dalam Rahayu & Setiawan, 2024) (framing adalah proses pemilihan unsur-unsur tertentu dari realitas yang terlihat untuk dimasukkan ke dalam sebuah teks, sehingga dapat menyampaikan isu, tujuan, penilaian moral, dan tindakan. Setiap media memiliki ciri-ciri editorial, tujuan komunikasi, filosofi, audiens sasaran, dan gaya penulisan yang unik.

Tabel 1. Perbandingan Framing Pemberitaan Hukuman Mati ABK

Elemen Framing	Tempo	CNN Indonesia	Detik.com
Define Problems (Pendefinisian Masalah)	Masalah sebagai ketidakadilan tuntutan hukuman mati	Masalah sebagai penerapan hukuman mati dalam KUHP baru	Masalah sebagai kasus narkoba dengan tuntutan hukum
Kutipan	“DPR meminta tuntutan hukuman mati itu ditilik kembali...”	“Hukuman mati... diposisikan sebagai hukum alternatif, bukan pidana pokok.”	“Fandi Ramadan ini adalah ABK... dituntut hukuman mati.”
Diagnose Causes (Penyebab)	Penyebab: Fandi bukan pelaku utama	Penyebab: perbedaan peran & penerapan hukum	Penyebab: keterlibatan dalam kasus narkoba
Kutipan	“Fandi bukan pelaku utama, tidak mempunyai riwayat tindak pidana...”	“Para pelaku punya peran berbeda.”	“Fandi... di kapalnya terdapat narkoba...”
Make Moral Judgment (Penilaian Moral)	Kritis: hukuman mati perlu ditinjau	Moderat: boleh tapi selektif	Normatif: mengikuti hukum
Kutipan	“Hukuman mati... seharusnya diterapkan secara sangat ketat dan sangat selektif.”	“Tidak boleh digeneralisasi jika ditemukan pelakunya lebih dari satu.”	“Hukuman mati... merupakan pidana alternatif terakhir.”
Treatment Recommendation (Solusi)	Evaluasi tuntutan dan keadilan substantif	Penerapan selektif sesuai KUHP	Ikuti ketentuan KUHP baru
Kutipan	“Majelis hakim... mempertimbangkan kondisi Fandi... riwayat hidupnya.”	“Jika berkelakuan baik... bisa diganti menjadi seumur hidup.”	“Pidana mati merupakan pidana alternatif terakhir... sangat selektif.”

Fokus Pemberitaan	Keadilan dan sisi kemanusiaan	Regulasi hukum	Pernyataan resmi DPR
Kutipan	“Ibunya menangis... Fandi berlutut di kaki ibunya.”	“Dalam KUHP... ada masa percobaan 10 tahun.”	“Rapat tersebut berlangsung kuorum...”
Posisi ABK Kutipan	Korban/subordinat “Fandi bukan pelaku utama...”	Ambigu “Bisa jadi karena dia tidak punya pengetahuan...”	Pelaku hukum “ABK... dituntut hukuman mati.”
Relasi Kuasa Kutipan	Sangat terlihat “Sudah berupaya mengingatkan potensi terjadinya pidana.”	Mulai disinggung “Pelaku punya peran berbeda.”	Minim (tidak dieksplorasi secara eksplisit)

Berdasarkan Tabel 1. Perbandingan Framing Pemberitaan Hukuman Mati ABK dengan menggunakan Teori framing Entman bahwa media massa membingkai realitas melalui empat elemen utama, yaitu *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (penentuan penyebab), *make moral judgment* (penilaian moral), dan *treatment recommendation* (rekomendasi solusi) (Rahayu & Setawan, 2024). Dalam konteks pemberitaan kasus tuntutan hukuman mati terhadap ABK Fandi Ramadhan, ketiga media yakni Tempo, CNN Indonesia, dan Detik.com menunjukkan konstruksi realitas yang berbeda sesuai dengan sudut pandang masing-masing media.

Pada aspek *define problems*, Tempo mendefinisikan masalah sebagai bentuk ketidakadilan dalam tuntutan hukuman mati terhadap ABK yang diduga bukan pelaku utama. Hal ini terlihat dari kutipan “DPR meminta tuntutan hukuman mati itu ditilik kembali...” yang meminta agar tuntutan tersebut dikaji ulang karena adanya informasi bahwa Fandi bukan aktor utama dalam kasus tersebut. Sementara itu, CNN Indonesia memposisikan masalah dalam kerangka hukum, yakni terkait penerapan hukuman mati dalam sistem KUHP baru yang menempatkannya sebagai pidana alternatif, tertera dalam kutipan “Hukuman mati... diposisikan sebagai hukum alternatif, bukan pidana pokok.”, Detikcom mendefinisikan masalah secara lebih faktual sebagai kasus narkoba dengan tuntutan hukuman mati terhadap ABK, tanpa memperluasnya ke isu keadilan atau perubahan paradigma hukum hal ini didukung oleh kutipan “Fandi Ramadan ini adalah ABK... dituntut hukuman mati.” .

Pada elemen *diagnose causes*, Tempo mengarahkan penyebab masalah pada ketimpangan peran dalam tindak pidana, di mana Fandi diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki peran utama dan tidak memiliki riwayat kriminal, terdapat pada kutipan “Penyebab: Fandi bukan pelaku utama.” Dengan demikian, penyebab masalah tidak

semata-mata terletak pada individu, melainkan pada struktur jaringan narkoba yang lebih besar. Di sisi lain, CNN Indonesia melihat penyebab dari sudut pandang normatif, yaitu adanya perbedaan peran antar pelaku yang seharusnya menjadi dasar dalam menentukan jenis hukuman. Adapun Detikcom cenderung menyederhanakan penyebab sebagai keterlibatan Fandi dalam kasus narkoba, tanpa eksplorasi lebih jauh mengenai relasi kuasa atau struktur kejahatan yang melatarbelakanginya.

Selanjutnya, pada aspek *make moral judgment*, Tempo menunjukkan kecenderungan kritis terhadap penerapan hukuman mati dengan menekankan pentingnya pertimbangan keadilan substantif dan kondisi individu terdakwa. Narasi yang dihadirkan, termasuk aspek emosional keluarga, memperkuat pandangan bahwa hukuman mati berpotensi tidak adil dalam kasus ini. Berbeda dengan itu, CNN Indonesia mengambil posisi moderat dengan menekankan bahwa hukuman mati tetap dapat diterapkan, tetapi harus dilakukan secara selektif dan tidak digeneralisasi, sesuai dengan ketentuan KUHP baru. Sementara itu, Detikcom cenderung bersifat netral-normatif dengan menekankan bahwa penerapan hukuman harus mengikuti aturan hukum yang berlaku tanpa memberikan penilaian moral yang eksplisit.

Pada elemen terakhir, yaitu *treatment recommendation*, Tempo mendorong adanya evaluasi terhadap tuntutan hukuman mati dengan mempertimbangkan aspek keadilan substantif, riwayat hidup, dan tingkat kesalahan terdakwa. Hal ini menunjukkan orientasi pada pendekatan humanistik dalam penegakan hukum. Sementara itu, CNN Indonesia merekomendasikan penerapan hukuman mati secara selektif sesuai dengan ketentuan KUHP baru, termasuk kemungkinan pemberian masa percobaan sebelum eksekusi. Di sisi lain, Detikcom menekankan bahwa solusi terhadap kasus ini adalah dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, yakni bahwa hukuman mati merupakan alternatif terakhir yang harus diterapkan secara hati-hati.

Berdasarkan keempat elemen tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan framing ketiga media terletak pada cara mereka mengonstruksi realitas: Tempo cenderung mengedepankan framing keadilan dan kemanusiaan, CNN Indonesia menonjolkan framing legal-formal berbasis regulasi, sedangkan Detik.com lebih menekankan framing institusional dan prosedural. Perbedaan ini menunjukkan bahwa media tidak hanya menyebarkan fakta, tetapi juga memengaruhi persepsi publik terhadap suatu peristiwa dengan menonjolkan unsur-unsur tertentu dalam liputannya. Media tidak hanya menyampaikan fakta,

tetapi juga membentuk persepsi publik dengan menonjolkan aspek tertentu dari suatu peristiwa, sehingga memengaruhi bagaimana peristiwa tersebut dipahami dan dievaluasi (Zaklana, 2025).

Dalam perspektif semiotika sosial, van Leeuwen menegaskan bahwa representasi aktor sosial dalam teks media tidak pernah netral, melainkan hasil dari proses seleksi dan strategi tertentu. Ia menyatakan bahwa “*social actors can be included or excluded in discourse to serve specific interests*” (van Leeuwen & Theo, 2008). Artinya, kehadiran atau ketiadaan aktor dalam teks merupakan bagian dari konstruksi makna yang disengaja. Dalam pemberitaan kasus ABK Fandi Ramadhan, ketiga media yakni Tempo, CNN Indonesia, dan Detikcom menunjukkan strategi representasi aktor yang berbeda-beda.

Pada pemberitaan Tempo, terlihat adanya strategi *inclusion* yang kuat terhadap sosok Fandi sebagai individu. Hal ini sejalan dengan konsep van Leeuwen yang menyebutkan bahwa aktor dapat direpresentasikan melalui *personalization*, yaitu ditampilkan sebagai manusia dengan identitas personal dan emosional “*personalization represents social actors as human beings, rather than as abstractions*” (van Leeuwen & Theo, 2008). Tempo menampilkan Fandi dengan narasi emosional, seperti hubungan dengan ibunya dan latar belakangnya, sehingga membangun empati pembaca. Di sisi lain, pelaku utama dalam jaringan narkoba justru kurang ditonjolkan, yang menunjukkan adanya strategi *backgrounding*, yaitu ketika aktor tertentu tidak dihilangkan sepenuhnya tetapi tidak menjadi fokus utama.

Berbeda dengan itu, CNN Indonesia menggunakan strategi representasi yang lebih abstrak melalui *functionalization*. Menurut Theo van Leeuwen, “*functionalization occurs when social actors are represented in terms of the activity they perform*” (van Leeuwen & Theo, 2008). Dalam hal ini, Fandi direpresentasikan sebagai “ABK” atau “pelaku” dalam sistem hukum, bukan sebagai individu dengan latar personal. Selain itu, CNN juga menggunakan *genericization*, yakni ketika aktor direpresentasikan secara umum sebagai bagian dari kelompok, misalnya dalam pernyataan bahwa setiap pelaku memiliki peran berbeda. Hal ini membuat pemberitaan lebih bersifat normatif dan tidak emosional.

Sementara itu, Detikcom cenderung menggunakan strategi *impersonalization* dan *institutionalization*. Van Leeuwen menjelaskan bahwa “*impersonalization occurs when social actors are represented by means of abstractions or institutions*” (van Leeuwen, 2008). Dalam pemberitaan Detikcom, fokus utama bukan pada individu Fandi, melainkan

pada lembaga seperti DPR dan proses rapat yang berlangsung. Aktor individu menjadi kurang terlihat karena digantikan oleh representasi institusi. Hal ini memperkuat makna bahwa kasus tersebut adalah bagian dari mekanisme formal negara, bukan persoalan personal. Selain itu, dalam aspek relasi kuasa, van Leeuwen juga menekankan bahwa representasi aktor dapat menunjukkan distribusi kekuasaan dalam teks. Tempo menampilkan ketimpangan kuasa antara ABK dan jaringan narkoba besar, sementara CNN Indonesia hanya menyinggungnya secara implisit melalui perbedaan peran. Sebaliknya, Detik.com hampir tidak menampilkan relasi kuasa tersebut karena fokus pada institusi.

Dengan demikian, berdasarkan teori van Leeuwen, dapat disimpulkan bahwa perbedaan dalam pemberitaan di ketiga media tersebut tidak hanya terkait dengan substansi informasi, tetapi juga dengan penggambaran para aktor sosial. Tempo mengedepankan personalisasi untuk menumbuhkan empati, CNN Indonesia menggunakan fungsionalisasi untuk menekankan dimensi hukum, sedangkan Detik.com berfokus pada institusionalisasi, dengan menempatkan lembaga-lembaga sebagai aktor utama. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa media sangat penting dalam memengaruhi makna sosial dan persepsi publik terhadap suatu peristiwa.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pemberitaan kasus tuntutan hukuman mati terhadap ABK Fandi Ramadhan pada media Tempo, CNN Indonesia, dan Detik.com menunjukkan adanya perbedaan konstruksi realitas yang signifikan. Perbedaan tersebut tampak jelas melalui analisis framing menggunakan teori Entman serta analisis semiotika sosial berdasarkan pemikiran van Leeuwen.

Melalui perspektif framing Entman, ketiga media membingkai isu yang sama dengan penekanan yang berbeda. Tempo mengonstruksi masalah sebagai isu ketidakadilan dengan menonjolkan aspek kemanusiaan dan posisi ABK sebagai pihak subordinat yang bukan pelaku utama. CNN Indonesia membingkai kasus dalam kerangka legal-formal dengan menekankan penerapan hukuman mati sebagai bagian dari sistem hukum dalam KUHP baru, sehingga lebih bersifat normatif dan prosedural. Sementara itu, Detikcom cenderung menyajikan framing institusional dengan fokus pada fakta hukum, kronologi peristiwa,

serta pernyataan resmi lembaga tanpa eksplorasi mendalam terhadap aspek sosial maupun relasi kuasa.

Selanjutnya, melalui analisis semiotika sosial Theo van Leeuwen, terlihat bahwa perbedaan tersebut juga tercermin dalam cara media merepresentasikan aktor sosial. Tempo menggunakan strategi *personalization* dan *specification* sehingga membangun empati publik terhadap ABK sebagai individu. CNN Indonesia menggunakan *functionalization* dan *genericization* yang menempatkan ABK sebagai bagian dari sistem hukum dan jaringan kejahatan. Adapun Detikcom menggunakan *impersonalization* dan *institutionalization*, dengan lebih menonjolkan peran lembaga dibandingkan individu, sehingga makna yang dibangun berorientasi pada legitimasi hukum dan otoritas institusi.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor yang secara aktif membentuk makna sosial melalui proses framing dan representasi. Perbedaan konstruksi tersebut berimplikasi pada cara publik memahami isu hukuman mati, baik sebagai persoalan keadilan dan kemanusiaan, sebagai penerapan aturan hukum, maupun sebagai bagian dari mekanisme institusional. Oleh karena itu, penting bagi pembaca untuk bersikap kritis terhadap pemberitaan media, karena realitas yang disajikan merupakan hasil konstruksi yang dipengaruhi oleh perspektif, kepentingan, dan ideologi masing-masing media.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, R., & Melyawati. (2023). Ikonisitas Perempuan Cantik pada Iklan Skincare MS Glow sebagai Budaya Populer: Kajian Semiotika. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 09(2), 2721–7310.
- Ardiyansyah, R. A. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati pada media CNN Indonesia.com dan Tempo.com periode tanggal 13 Februari–16 Februari 2023. *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, 1(6), 2985–3753.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- CNN Indonesia. 24 Februari 2026. Kasus ABK Sea Dragon, DPR Ingatkan Hukuman Mati Kini Pidana Alternatif. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260224135115-12-1331241/kasus-abk-sea-dragon-dpr-ingatkan-hukuman-mati-kini-pidana-alternatif>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage handbook of qualitative research* (5th ed.). Sage Publications.

- Fairclough, N. (2015). *Language and power* (3rd ed.). London, England: Routledge.
- Detik.com. 23 Februari 2026. Komisi III DPR ke Hakim Kasus ABK 2 Ton Sabu: Hukuman Mati Alternatif Terakhir. <https://news.detik.com/berita/d-8368361/komisi-iii-dpr-ke-hakim-kasus-abk-2-ton-sabu-hukuman-mati-alternatif-terakhir>
- Pangaribuan, Mutiara., & Dian Saphira. (2025). Analisis Framing pada Teks Editorial Tentang Buntut Panjang Olok-an 'Goblok' Gus Miftah ke Penjual Es Teh : Studi Kasus pada Media Online Detik.com, 3(1) 3025-342.
- van Leeuwen, T. (2020). *Multimodality and identity*. London: Routledge
- van Leeuwen, & Theo. (2008). *Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis*. Oxford University Press.7.
- Malawat, I. dan Hengki (2023). Analisis Semiotika Sosial M.A.K. Halliday Novel Ghoky Aku Papua Karya Johan Gandegoay. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 12(2), 2579–8111.
- McCombs, M. (2018). New directions in agenda-setting theory and research. *Mass Communication and Society*, 21(6), 793–811.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). Sage Publications.
- Mulya, V. C. H. dan V. N. (2022). Memahami Bingkai Media Onlie dalam Narasi Hukuman Mati Kasus Korupsi bansos. *Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 14(2), 2549–5623.
- Permatasyari, A. (2021). Peran media sebagai institusi masyarakat dan otoritas produksi pesan. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(1), 45–52.
- Saragih, B. (2020). Kejahatan Transnasional dan Posisi Kelompok Rentan dalam Jaringan Narkotika. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 50(2), 210–225.
- Tempo. 23 Februari 2026. **DPR Minta APH Kaji Ulang Hukuman Mati ABK Kasus Sabu 2 Ton**. <https://www.tempo.co/politik/dpr-minta-aph-kaji-ulang-hukuman-mati-abk-kasus-sabu-2-ton-2117216>
- Subroto, W., Lestari, M. E., & Rahmawati. (2024). Dinamika penegakan hukum di Indonesia: Antara keadilan substantif dan formalitas prosedural. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 5(1), 77–86.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahayu, H. T., & Setiawan, B. (2024). Analisis framing Robert N. Entman pemberitaan kasus kekerasan seksual pada perempuan di media online Detikcom tahun 2022. *Lektor: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1).
- Zaklana, S. (2025). Exploring the foundations of media framing theory. *European Modern Studies Journal*, 9(1), 85–96. [https://doi.org/10.59573/emsj.9\(1\).2025.7](https://doi.org/10.59573/emsj.9(1).2025.7)